



PUTUSAN

Nomor 1517/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Waliang, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**

Melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muh. Azhar Syam, S.H.I, M.H., Harun Mulawarman, S.H.I., MA.HK, Suwardi, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), alamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1517/Pdt.G/2020/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/024/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, bertanggal 26 Maret 2020;
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung keduanya telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Qabla dukhul);
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan sejak tanggal 18 Oktober 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT);
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang mencapai kurang lebih 1 (satu) bulan, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunka kembali, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat harus menempuh proses mediasi;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator **Drs. Dasri Akil, S.H.**, namun mediasi tidak berhasil, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Januari 2021;

Bahwa, pada sidang selanjutnya yaitu tanggal 09 Februari 2021, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasa hukumnya **Suwardi, S.H., M.H.**, kemudian majelis hakim tetap berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 09 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 31; Hal. Put. No. 1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



Dalam Konvensi

1. Bahwa, Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil Penggugat bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, namun selama itu Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat (Qabla dukhul);
3. Bahwa, tidak benar Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, sebagaimana dalil Penggugat pada poin 3 karena Penggugat selalu menolak Tergugat untuk melakukan hubungan badan sebagaimana halnya pasangan suami istri,
4. Bahwa, Tergugat juga membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, yang benar bahwa Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk tidur lebih awal dengan menarik tangan Tergugat sehingga Tergugat berusaha melepas tangan dari tarikan Penggugat dan ketika itu tidak sengaja tangan Tergugat terkena ke bahu Penggugat, dan kejadian tersebut bukan Tergugat bermaksud untuk menyakiti Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat juga membantah dalil Penggugat pada point 4 yang menyatakan Penggugat pisah tempat dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat, hal tersebut tidak benar melainkan justru Penggugatlah bersama orang tua Penggugat yang mengantarkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan menyampaikan ke orang tua Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat,
6. Bahwa, Tergugat membantah pula dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama Tergugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajiban memberikan nafkah

Hal. 4 dari 31; Hal. Put. No. 1517/Pdt.G/2020/PA.Wtp



berupa uang kepada Penggugat, hanya Penggugat yang tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai istri;

Bahwa, oleh karena Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi karena Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat akan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, sebelum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, telah dilakukan serangkaian pelamaran yang dihadiri oleh keluarga pihak Penggugat dan keluarga pihak Tergugat dan juga dihadiri oleh kepala Desa setempat, kemudian dalam pelamaran tersebut terjadi kesepakatan dan perjanjian berupa besaran Uang Panai (uang belanja) yang akan diserahkan kepada pihak Penggugat yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian bilamana Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, maka sesuai kesepakatan bersama uang belanja tersebut akan dikembalikan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat;
2. Bahwa, dalam hal ini Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan uang panai (uang belanja) tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal. 5 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak melayani Penggugat selaku suami;
3. Menetapkan sah menurut hukum perjanjian atau kesepakatan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, bahwa apabila dikemudian hari Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, maka Penggugat akan mengembalikan uang belanja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan uang belanja tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Penggugat.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi tergugat tersebut, Penggugat mengajukan reflik dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, ternyata Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 2;
2. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil Penggugat pada point 3 bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis karena Penggugat selalu mengikuti dan mendampingi Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan tidur bersama, dan hal ini diperkuat oleh Tergugat dalam jawabannya;
3. Bahwa, Penggugat selama 7 (tujuh) bulan tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat telah menyetahkan diri sepenuhnya dan rela tidur bersama dengan Tergugat, dan siap diperlakukan sebagaimana layaknya istri yang lain;

Hal. 6 dari 31; Hal. Put. No. 1517/Pdt.G/2020/PA.Wtp



4. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat pada poin 3 bahwa Tergugat telah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hal ini telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, tetapi itu secara tidak sengaja mengenai bahu Penggugat,;
5. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dalam hal ini Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai suami tetapi Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya dengan memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama 7 (tujuh) bulan; tinggal bersama;
6. Bahwa, tidak benar dalil Tergugat pada point 4 bahwa orang tua Penggugat pernah berniat untuk memanfaatkan Tergugat, bahkan Penggugat sudah ikhlas dan bertahan tinggal bersama Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, hanya saja Tergugat telah menganiaya Penggugat sehingga orang tua Penggugat turun tangan dan menyelamatkan Penggugat dari penganiayaan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
2. Bahwa, Tergugat tidak berhak menuntut kepada Penggugat untuk mengembalikan sesuatu termasuk uang belanja, dengan alasan karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan biologis, karena tidak terjadinya hubungan biologis tersebut bukan karena Tergugat tidak mau dan menolak untuk melakukan sebagaimana dalil Penggugat dalam jawabannya, melainkan justru Tergugat selaku istri sah telah bertahan tinggal bersama dengan Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan tidur bersama dalam satu kamar, tetapi malah Penggugat yang tidak mampu melakukan hubungan badan dengan Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan pada saat dilakukan pelamaran ada perjanjian atau kesepakatan antara

Hal. 7 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



pihak keluarga Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat dikemudian hari (setelah menikah) tidak rukun dan harmonis, maka Tergugat harus mengembalikan uang panai (uang belanja), hal tersebut sama sekali tidak pernah diperjanjikan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, atas refleksi dan tanggapan atas rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis dan refleksi rekonvensi pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat konvensi menyatakan tetap pada Jawaban Konvensinya dan menyangkal seluruh dalil Replik Penggugat konvensi kecuali terhadap hal-hal yang mendukung dan membenarkan dalil Jawaban Tergugat Konvensi.
2. Bahwa dalam Replik Penggugat pada poin 1, Penggugat keliru dan tidak memahami apa yang di katakan dan atau di sampaikan Tergugat pada Jawaban Tergugat Nomor 2 halaman pertama;
3. Bahwa adapun Replik Penggugat pada poin 2, yang menyatakan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan, bukanlah alasan jika Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sebab kenyataannya Penggugat sama sekali tidak ingin disentuh oleh Tergugat dan bahkan ketika Penggugat tidur bersama, Penggugat meletakkan bantal ditengah dan bertanda jika Penggugat sama sekali tidak ingin disentuh oleh

Hal. 8 dari 31; Hal. Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



Tergugat.

4. Bahwa adapun Replik Penggugat pada poin 3 yang menyatakan poin 1 dan 2 saling bertentangan dengan jawaban nomor 2 halaman pertama adalah tidak benar dan sama sekali tidak bertentangan, namun Penggugat lah yang keliru memahami dalil-dalil jawaban Tergugat;
5. Bahwa begitu pula pada Replik Penggugat nomor 4 adalah tidak benar dan hanya alasan Penggugat, karena ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kamar, Penggugat membelakangi Tergugat bahkan Penggugat memberi bantal ditengah antara Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar Tergugat tidak menyentuh Penggugat, bahkan Penggugat menolak Tergugat pada saat Tergugat ingin menyentuh Penggugat;
6. yang Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat pada poin 2 halaman 2, dikarenakan Penggugat menganggap jika Tergugat lah yang menarik secara paksa Tergugat, namun kenyataannya Penggugat lah yang menarik secara paksa Tergugat dan kemudian secara spontan atau tidak sengaja Tergugat melepaskan tangannya dari tarikan Penggugat dan menyentuh bahu Penggugat, dan Penggugat menganggap jika Tergugat melakukan Kekerasan terhadap dirinya bahkan Penggugat berkesimpulan jika Tergugat menganiaya Penggugat, padahal Tergugat sama sekali tidak melakukan Kekerasan bahkan Penganiayaan kepada Penggugat.
7. Bahwa Replik Penggugat pada poin 7 yang mengatakan **tidak mengerti jawaban Tergugat tersebut** Dan darinya apa yang disampaikan Penggugat pada Repliknya sangat tidak nyambung dengan yang Tergugat sampaikan pada Jawaban tergugat, sebab Penggugat tidak tahu, tidak mengerti dan tidak mengerti apa yang Tergugat sampaikan pada Jawaban Tergugat, sehingga dalam Replik Penggugat pun tidak ada korelasi antara Jawaban Tergugat dengan Replik Penggugat.

Dan oleh karena itu Tergugat menohon kepada kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang menerima dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

Hal. 9 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Menolak Gugatan Penggugat keseluruhannya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membenarkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

I. DALAM REPLIK REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Reconvensi tetap pada dalil gugatan Reconvensinya dan menyangkali seluruh dalil dan dalih jawaban Tergugat Reconvensi kecuali terhadap hal-hal yang mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat Reconvensi.
2. Bahwa berdasarkan Jawaban Reconvensi atas pernyataan Tergugat Reconvensi pada Point 1 tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan karena Dalil Gugatan Reconvensi sangat relevan terhadap fakta hukum yang terjadi antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;
3. Bahwa pernyataan Jawaban Reconvensi pada Point 2 adalah tidak benar dan hanya membuat alasan yang tidak relevan. Karena meskipun Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi hidup bersama selama 7 (Tujuh) bulan dan tidur bersama dalam satu kamar akan tetapi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada umumnya maka secara otomatis tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam KHI;
4. Bahwa pernyataan Jawaban Reconvensi yang menyebutkan jarang terjadi seorang Isteri memberikan nafkah bathin terhadap suaminya, akan tetapi Penggugat Reconvensi selaku suami yang selalu aktif dengan berbagai metode untuk melunakkan nafsu seorang isteri, namun kenyataannya Tergugat tidak mau dan tidak mampu melakukan hal demikian, maka secara hukum Penggugat tidak layak menuntut Tergugat untuk mengembalikan sesuatu tidak termasuk rukun dan syarat pernikahan adalah tidak benar serta membuat alasan pembenaran agar terhindar dari fakta hukum yang sebenarnya karena alasan jarang seorang isteri memberikan nafkah bathin terhadap suaminya menandakan bahwa

Hal. 10 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



Tergugat Rekonvensi tidak memahami Hadis Nabi yang menyebutkan "*Wahai Fatimah, tiada seorang perempuan yang 'menyiapkan' diri untuk suaminya dengan senang hati kecuali seorang (malaikat) menyeru dari langit: 'Mulailah beraksi!' niscaya Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan terkemudian*". Selain itu, Penggugat Rekonvensi sama sekali **tidak pernah** melunakkan nafsu Tergugat Rekonvensi, padahal pada faktanya Tergugat Rekonvensi selalu **MENOLAK dan MEMBELAKANGI** Penggugat Rekonvensi bahkan terkadang Penggugat Rekonvensi tidur dibawah (sebelah ranjang) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidur di atas ranjang, sehingga niat baik Penggugat Rekonvensi tidak pernah terpenuhi dan juga **Alasan tidak mampu melakukan hal demikian adalah** pernyataan yang memfitnah Penggugat Rekonvensi karena pada faktanya Penggugat Rekonvensi Mampu melakukan hubungan layaknya Suami Isteri pada umumnya dan juga Penggugat Rekonvensi **TIDAK PERNAH** berobat atau disarankan berobat dengan alasan ketidakmampuan sebagai seorang laki-laki, baik dari keluarga Tergugat Rekonvensi dan Keluarga Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa dengan dalil diatas, Jawaban Rekonvensi pada Point 2 juga harus dikesampingkan dan ditolak karena Tergugat Rekonvensi membuat alasan yang tidak benar dengan dalih terhindar dari Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sbb:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- ATAU: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 31;Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa, atas reflik rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi, secara tertulis, pada persidangan tanggal 09 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa, segala dalil-dalil gugatan rekonvensi serta reflik Penggugat, semuanya tidak berdasarkan hukum, dan seharusnya dikesampingkan;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi siap membuktikan segala dalil-dalil gugatan, baik konvensi maupun jawaban atau duplik rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya **“Menyatakan Gugatan Rekonvensi di tolak.”**

Bahwa, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menyatakan telah cukup keterangannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/024/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tertanggal 26 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama, SAKSI 1_P, umur 32 tahun, agama Islam, pekerja Petani, bertempat kediaman di Dusun Bune, Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah ipar saksi (suami Penggugat);

Hal. 12 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dengan Tergugat kelihatan baik dan rukun, karena selama 7 (tujuh) bulan keduanya selalu serumah dan tidur bersama dalam satu kamar;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat kelihatannya kurang bergairah sebagaimana halnya laki-laki yang sudah menikah, Tergugat selalu berdiam diri dan kurang bergaul dengan pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa, sekitar bulan Oktober 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan percekocan disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik yaitu memukul Penggugat, hanya saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat, karena kejadiannya di dalam kamar;
- Bahwa, kejadian tersebut saksi mendengar langsung karena pada saat kejadian itu Penggugat berteriak di dalam kamar sehingga saksi mendekat dan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, sejak peristiwa tersebut yaitu tanggal 18 Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Penggugat sendiri yang mengantarkan Tergugat dengan membonceng Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil.

Hal. 13 dari 31; Hal.Put. No. 1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



Saksi Kedua, SAKSI 2_P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lemog, Desa Swadaya, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bersempu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal pula karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, hanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama, karena setelah 7 (tujuh) bulan usia perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi termasuk dekat dengan pihak Penggugat karena masih bersempu satu kali, telah mencari tahu penyebab Tergugat memukul Penggugat ternyata Penggugat menegur Tergugat agar tidak bermain HP. kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk tidur dengan menarik tangan Tergugat, sehingga Tergugat berusaha melepas tangannya dari genggaman Penggugat, kemudian memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung terjadinya pemukulan Tergugat terhadap Penggugat tetapi saksi sempat mendengar teriakan Penggugat ketika Tergugat memukul;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat ada kelainan fisik, tidak seperti laki-laki lain, Tergugat suka berdiam diri dan tidak banyak bergaul dengan keluarga pihak Penggugat;
- Bahwa, sekitar bulan Oktober 2020 akibat perlakuan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat mengantar Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak itu Penggugat dengan

Hal. 14 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



Tergugat pisah tempat tinggal, sudah 1 (satu) bulan, dan selama itu keduanya tidak pernah lagi saling menghiraukan;

- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan pihak Tergugat tetap keberatan dan tidak membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dari dalil Tergugat termasuk yang terkait dengan gugatan rekonsvensi, maka Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- Fotokopi gambar foto pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, oleh ketua Majelis diberi tanda PR.1.
- Fotokopi catatan uang belanja dan mahar yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda PR.2.
- Fotokopi nota belanja emas yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda PR.3.

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama, SAKSI 1_T, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tinco, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bersempu satu kali, dan saksi juga kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelamaran Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa, ketika pihak Penggugat menerima lamaran Tergugat, maka saksi langsung membicarakan uang belanja dan mahar yang harus diserahkan kepada pihak Penggugat;
- Bahwa, yang disepakati pada waktu pelamaran tersebut adalah Uang belanja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mahar berupa sepetak sawah terletak di Tinco, Desa Mario, Kecamatan Libureng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan = tanah Baharuddin
 - Sebelah Utara = Sungai Tinco
 - Sebelah Barat = tanah Januddin
 - Sebelah Timur = Sungai Tincodan sebuah cincin emas seberat 1 gram untuk mencukupkan uang belanja.
- Bahwa, dalam pelamaran tersebut kami tidak membuat surat perjanjian, melainkan hanya ada selemba catatan yang memuat tentang kesepakatan mengenai uang belanja dan mahar;
- Bahwa, saksi tidak membicarakan hal-hal yang lain mengenai adanya pengembalian uang belanja sekiranya Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena saksi mengira di Desa tempat tinggal Penggugat sama adat yang berlaku di Desa tempat tinggal Tergugat bahwa uang belanja itu kembali sebahagian bila mana kedua mempelai tidak rukun setelah menikah.

Saksi Kedua, SAKSI 2_T, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS yaitu Guru SMP 2 Libureng, tempat kediaman di Dusun Tinco, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone,

Hal. 16 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat, sedangkan Penggugat saksi kenal pula karena Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa, sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah terlebih dahulu diadakan pelamaran, dan pada saat pelamaran tersebut saksi hadir bersama keluarga lainnya;
- Bahwa, dalam pelamaran tersebut yang dibicarakan adalah masalah uang belanja dan Mahar dan kami dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah sepakat untuk menentukan besarnya uang belanja yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, dan sepatah sawah terletak di kampung Tergugat yaitu di Tinco, Desa Mario, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, hanya saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas dari sawah tersebut, bahkan saksi juga tidak pernah melihat sawah tersebut;
- Bahwa, pada saat pelamaran kami tidak membuat perjanjian secara tertulis bahwa kalau dikemudian hari Penggugat dengan Tergugat tidak rukun setelah menikah maka uang belanja tersebut akan dikembalikan sebahagian oleh Pihak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui di Desa tempat tinggal Tergugat telah ditetapkan sebagai adat kebiasaan bahwa jika dikemudian hari Kedua belah pihak yang menikah dan tidak rukun, maka uang belanja yang telah diserahkan kepada Penggugat akan dikembalikan separuh kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi juga tidak membicarakan masalah adanya adat yang berlaku di kampung atau Desa tempat tinggal Tergugat karena saksi mengira adat kebiasaan tersebut juga berlaku di Desa tempat tinggal Penggugat, yang tanpa diperjanjikan lagi

Hal. 17 dari 31; Hal. Put. No. 1517/Pdt.G/2020/PA.Wtp



tetap berlaku, karena sudah merupakan Adat kebiasaan yang sudah turun temurun;

Saksi ketiga, SAKSI 3_T, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Mario, bertempat kediaman di Dusun Tinco, Desa Mario, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Kepala Desa Mario, dan Tergugat adalah warga saksi, dan saksi kenal pula penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pelamaran tetapi saksi hadir pada saat akad nikah, namun saksi tidak mendengar adanya perjanjian bahwa jika dikemudian hari penggugat dengan Tergugat tidak rukun maka uang belanja akan dikembalikan separuh oleh pihak perempuan dalam hal ini Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan di Desa tempat tinggal Tergugat berlaku adat kebiasaan yang sudah turun temurun bahwa jika terjadi pernikahan, kemudian tidak pernah rukun disebabkan ulah istri maka pihak istri harus mengembalikan separuh dari uang mahar yang telah disepakati bersama, dan meskipun adat istiadat tersebut tidak dibicarakan lagi pada saat pelamaran atau tidak disebutkan lagi pada saat akad nikah, tetapi tetap mengikat kepada yang melakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi selaku pemerintah setempat (kepala Desa Mario) telah memediasi dan mencari jalan keluar kepada keluarga kedua belah pihak agar bisa Penggugat dengan Tergugat di rukunkan kembali atau setidaknya jika Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, maka kepada pihak Penggugat bisa bijaksana mengembalikan uang belanja kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun mediasi ini tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulanya secara lisan, di depan sidang yang pada pokoknya tetap akan bercerai

Hal. 18 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



dengan Tergugat dengan tanpa mengembalikan uang belanja kepada Tergugat, demikian pula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya juga bersedia menceraikan Penggugat sepanjang pihak Penggugat mengembalikan uang belanja sebagaimana yang tersebut dalam gugatan rekonsvensi. dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan untuk penyelesaian perkara ini kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Dasri Akil,S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Watampone) dan berdasarkan Laporan hasil Mediasi tertanggal 26 Januari 2021, menyatakan Mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pada setiap kali persidangan digelar dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan akibat dari kejadian

Hal. 19 dari 31;Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya dimuka sidang telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Februari 2021, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya, dan untuk selengkapnya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara (vide Berita Acara Sidang) tertanggal 09 Februari 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya replik Penggugat tertanggal 16 Februari 2021, serta duplik Tergugat tertanggal 22 Februari 2021 yang masing-masing disampaikan secara tertulis yang pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 dan Tergugat tetap pada Jawabannya tertanggal 09 Februari 2021, untuk selengkapnya Vide Berita Acara Sidang tertanggal 16 Februari 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengamati dan menganalisa, baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat termasuk replik dan duplik yang diajukan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini:

- Apakah keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara Penggugat dengan Tergugat ?.
- Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan ataukah harus berakhir dengan perceraian ?.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Hal. 20 dari 31; Hal. Put. No. 1517/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebahagian dalil-dalil Penggugat, sehingga kedua belah pihak dibebankan bukti secara berimbang dimana Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebankan bukti untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu saudara kandung Penggugat bernama **SAKSI 1_P**, sebagai saksi pertama dan sepupu satu kali Penggugat bernama **Agustan bin H. Badawing**, sebagai saksi kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim setelah memeiksa bukti surat (bukti P), yang diajukan Penggugat tersebut yaitu berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2020, di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 Kitab Undan-Ubdang Hukum Perdata, dan isinya menjelaskan tentang peristiwa terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dimana keduanya adalah orang terdekat Penggugat yaitu saudara kandung Penggugat, dan sepupu satu kali Penggugat dan

Hal. 21 dari 31;Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 dan angka 5 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat setelah dianalisa ternyata sudah bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dimuka sidang masing-masing bernama **SAKSI 1_T**, sebagai saksi pertama, **SAKSI 2_T**, sebagai saksi kedua dan **SAKSI 3_T**, sebagai saksi ketiga.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah termasuk keluarga dekat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2020, di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

Hal. 22 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan, dan dalam kurung waktu tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan juga Tergugat tidak cukup atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, tanpa saling memperdulikan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat beberapa unsur yang sudah terpenuhi untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

1. Karena adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
2. Terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu fakta yang terungkap dipersidangan yaitu adanya Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa suami

Hal. 23 dari 31; Hal. Put. No. 1517/Pdt.G/2020/PA.Wtp



wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dengan baik, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku suami dan kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat lahir dan bathin kepada kedua belah pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 1, dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undan-undang No.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud dalam surat Ar Rum ayat 21 sangat sulit untuk di wujudkan.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memuncak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan bathin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, dan dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan

Hal. 24 dari 31; Hal.Put. No. 1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

“Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Kitab Manhaj al-Thullab Juz VI, halaman 346 yang artinya sebagai berikut:

“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai gugatan Penggugat pada petitum angka 2.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Hal. 25 dari 31; Hal. Put. No. 1517/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya sebutan yang semula Tergugat dalam perkara konvensi menjadi Penggugat dalam perkara rekonvensi, dan semula Penggugat dalam perkara konvensi menjadi Tergugat dalam perkara rekonvensi. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 608. K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawabannya yang dilengkapi dalam dupliknya, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat mengembalikan Uang belanja yang pernah diserahkan kepada Tergugat karena selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun, dan hal ini telah diperjanjikan pada saat acara pelamaran, dan untuk selengkapnya gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah diuraikan secara jelas dan terperinci dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dimuka sidang yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia mengembalikan Uang belanja yang pernah diserahkan Penggugat kepada Tergugat, dan hal tersebut tidak pernah diperjanjikan baik pada saat pelamaran, maupun pada hari acara perkawinan, sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi Penggugat dan untuk selengkapnya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Hal. 26 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, dan jawaban Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara rekonvensi ini adalah:

1. Apakah tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat berupa pengembalian separuh dari Uang belanja (uang panai) yang pernah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebelum acara pernikahan berlangsung, patut dikembalikan oleh Tergugat ?
2. Apakah ada perjanjian yang disepakati antara pihak keluarga Penggugat dengan keluarga pihak Tergugat mengenai pengembalian Uang belanja tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran obyektif mengenai apa yang dipersengketakan dalam perkara rekonvensi tersebut, maka majelis hakim perlu memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti PR.1 berupa foto pengantar mempelai laki-laki (penggugat) ke rumah mempelai perempuan (Tergugat),
- Bukti PR.2 berupa Fotokopi catatan uang belanja dan mahar yang disepakati bersama kedua belah pihak, yang dibuat pada saat penentuan hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bukti PR.3 adalah nota pembelian cincin emas yang diberikan kepada pihak Tergugat untuk tambahan uang belanja.

Menimbang, bahwa dari bukti PR.1, PR.2 dan PR.3 tersebut setelah diperiksa dan diteliti ternyata tidak satupun yang dapat menunjukkan adanya satu bukti perjanjian atau kesepakatan untuk mengembalikan Uang belanja sekiranya Penggugat dengan Tergugat tidak rukun setelah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, masing-masing:

Hal. 27 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. **SAKSI 1_T**, sepupu satu kali Penggugat, sebagai saksi pertama;
2. **SAKSI 2_T**, paman Penggugat, sebagai saksi kedua;
3. **Amir S.Pd. bin Salama**, kepala Desa Mario, tempat tinggal Penggugat, sebagai saksi ketiga.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi penggugat tersebut telah memberi keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya telah memberi keterangan yang sama sebagai berikut:

- Bahwa, ketiga saksi tersebut telah menghadiri acara pelamaran Penggugat dengan Tergugat, dan ketiganya mengaku dan membenarkan bahwa pada acara pelamaran dan acara mappettu ada tidak ada perjanjian atau kesepakatan secara tertulis dari kedua belah pihak bahwa kalau Penggugat dengan Tergugat tidak rukun setelah menikah maka Tergugat akan mengembalikan separuh Uang belanja yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat, yang ada hanya dari pihak Penggugat menyampaikan bahwa dikampung Penggugat ada suatu adat kebiasaan yang berlaku bahwa jika pasangan pengantin tidak rukun setelah menikah, maka uang panai atau uang belanja akan dikembalikan separuh oleh mempelai wanita .

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Penggugat teresbut majelis hakim menilai tidak satu pun dari saksi tersebut yang menunjukkan adanya bukti perjanjian atau kesepakatan untuk mengembalikan Uang belanja (uang Panai) apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai karena keduanya tidak rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan secara resmi atau tertulis mengenai pengembalian uang belanja (uang Panai), hanya saja keluarga dari pihak Penggugat sebagai calon mempelai laki-laki, menyampaikan bahwa adat kebiasaan yang berlaku di kampung Penggugat apabila

Hal. 28 dari 31; Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



pasangan pengantin tidak rukun setelah menikah, maka uang belanja (uang panai) dikembalikan separuh oleh pihak mempelai wanita.

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat tersebut, tidak direspon baik oleh pihak Tergugat sebagai mempelai wanita, bahkan pihak Tergugat membantah keras adanya perjanjian atau kesepakatan pengembalian uang belanja (uang panai) tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat tidak ada alasan secara hukum untuk menghukum Tergugat mengembalikan uang belanja (uang panai) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pengembalian uang belanja (uang panai) Penggugat rekonsensi, harus dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Dalam Rekonsensi

Hal. 29 dari 31; Hal. Put. No. 1517Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Menolak gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.020.000.00,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian di musyawarahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021, dan diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siarah, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **St. Jamilah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K.M.H.

Hal. 30 dari 31; Hal. Put. No. 1517/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 900.000,00,-
- PNBP : Rp. 20. 000.00,-
- Redaksi : Rp 10.000,00,-
- Meterai : Rp 10.000,00,-

J u m l a h : Rp 1.020.000.00,-

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31;Hal.Put. No.1517Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)